

## STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN PENAFSIRAN WAHBAH ZUHAILI TERHADAP DUNIA FIQIH

Ferimunandar<sup>1</sup>, Achmad Abubakar<sup>2</sup>, Muhammad Irham<sup>1</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>1</sup>ferimunandar0301@email.com, <sup>2</sup>achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id,

<sup>3</sup>muhammadirham@-uinalauddin.ac.id.

### Abstract:

*Since its introduction at the beginning of Islamic history, fiqh has experienced quite significant developments, especially in facing the increasingly complex challenges of the modern era. This research aims to analyze the role and contribution of Ibnu Katsir and Wahbah Zuhaili in the development and renewal that occurred in the world of fiqh, as well as the underlying factors. This research discusses the different roles between Ibnu Katsir and Wahbah Zuhaili in the development of the world of Fiqh. The method used in the research is a literature review of various primary and secondary sources, such as classic Tafsir Ushul Fiqh books, contemporary literature and scientific articles. Fiqh and historical approaches are used to find out how ushul fiqh has changed from the classical period to the contemporary period. Research findings show that ushul fiqh is experiencing adjustments and evolution to answer contemporary issues such as sharia economics, banking, insurance and others. One of the main factors influencing the development of ushul fiqh in the contemporary world is globalization, which has brought new challenges in interacting with various cultures and legal systems. In addition, social and political changes play an important role in shaping ushul fiqh's views on more modern issues. This research provides an in-depth understanding of the development of ushul fiqh and its relevance in facing the modern era by looking at the two fiqh commentators, Ibn Katsir and Wahbah Zuhaili, who had different era backgrounds. It is hoped that this research can make a positive contribution to developments in the world of jurisprudence.*

**Key words:** Comparative, Ibnu Katsir, Wahbah Zuhaili, Fiqh.

### Abstrak:

Sejak diperkenalkan pada awal Sejarah islam, fiqh mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam menghadapi sebuah tantangan zaman modern yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran dan sumbangsih Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili dalam perkembangan dan pembaruan yang terjadi dalam dunia fiqih, serta faktor-faktor yang mendasarinya. Penelitian ini membahas tentang peran yang berbeda antara Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili dalam perkembangan dunia Fiqih. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kajian literatur terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, seperti kitab tafsir klasik ushul fiqih, literatur kontemporer, dan artikel ilmiah. Pendekatan fikih dan historis digunakan untuk mengetahui bagaimana ushul fiqih mengalami perubahan dari masa klasik hingga masa kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ushul fiqih mengalami penyesuaian dan evolusi untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti ekonomi syariah, perbankan, asuransi dan lainnya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan ushul fiqih dalam dunia kontemporer adalah globalisasi, yang telah membawa tantangan baru dalam berinteraksi dengan berbagai budaya dan sistem hukum. Selain itu, perubahan sosial dan politik memainkan peran penting dalam membentuk pandangan ushul fiqih terhadap isu-isu yang lebih modern. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang perkembangan ushul fiqih dan relevansinya dalam menghadapi zaman modern dengan melihat kedua mufasir fikih antara Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili yang memiliki perbedaan latar belakang zaman. Di harapkan penelitian ini dapat membuahkan kontribusi positif bagi perkembangan dalam dunia fikih.

**Kata kunci:** Komparatif, Ibnu Katsir, Wahbah Zuhaili, Fiqih.

## PENDAHULUAN

Penafsiran antara Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili dalam konteks perkembangan dunia fiqh memiliki relevansi yang tinggi, mengingat keduanya adalah mufassir yang berpengaruh dalam khazanah keilmuan Islam. Ibnu Katsir, melalui kitab tafsirnya "Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim," dikenal sebagai salah satu mufassir klasik yang sangat mengutamakan pendekatan sanad dalam penafsiran, serta sering kali mengaitkan tafsir ayat dengan hadits-hadits Nabi dan atsar para sahabat. Metode ini membuat tafsir Ibnu Katsir sangat dihargai dalam dunia tafsir, terutama dalam konteks pemahaman tekstual dan riwayat.<sup>1</sup>

Di sisi lain, Wahbah Zuhaili, sebagai seorang ulama kontemporer, memberikan warna berbeda dalam karya tafsirnya, seperti dalam "Tafsir Al-Munir." Pendekatan Zuhaili tidak hanya menggunakan riwayat klasik, tetapi juga memasukkan konteks kontemporer, aspek linguistik, dan relevansi sosial-ekonomi, yang membuatnya lebih adaptif terhadap problematika modern. Tafsir Zuhaili dikenal lebih fleksibel dalam menyikapi persoalan fikih dengan mempertimbangkan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) yang memadai di era modern..<sup>2</sup>

Pada awalnya, para cendekiawan Muslim berkonsentrasi pada pembuatan kitab-kitab Fiqih yang menjelaskan hukum Islam berdasarkan Al-Quran, Hadis, dan tindakan Rasulullah saw. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat Muslim, para ulama

merasa perlu untuk mengembangkan metode ilmiah yang dapat digunakan untuk memahami hukum-hukum tersebut.

Masuknya era kontemporer membawa tantangan baru bagi pemahaman fiqh. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat Muslim seperti Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi. Hal ini menciptakan isu-isu baru terkait privasi, keamanan data, serta regulasi transaksi elektronik yang tidak ada pada zaman klasik Islam. Oleh karena itu, pemahaman fiqh perlu menghadapi tantangan ini dan mencari prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi kontemporer.<sup>3</sup>

Melalui studi komparatif ini, kita dapat menggali bagaimana metode dan pendekatan penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili berkontribusi pada perkembangan dunia fikih. Fokus analisis akan melihat perbedaan dalam metodologi, latar belakang historis, dan dampak penafsiran mereka terhadap perkembangan hukum Islam. Hasil dari studi ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih kaya dalam memahami perkembangan fiqh dan signifikansi tafsir dalam menjawab kebutuhan masyarakat Muslim dari masa ke masa.

## PEMBAHASAN

### A. Biografi Sang tokoh

#### 1. Ibnu Katsir

Ibnu Katsir memiliki nama lengkap Ismail Ibn Umar Ibn Katsir al-Qurasyi al-Bashri ad-Dimasyqi. Ia lahir di sebuah kota kecil di Suriah pada tahun 701 H / 1301 M di daerah Busra, Wafat 774 H / 1373 M di Damaskus, Suriah. Ibnu Katsir pindah ke Damaskus setelah ayahnya meninggal saat ia masih kecil

<sup>3</sup>mohamed salim al-awa, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (The International Institute of Islamic Thought, 2007).

<sup>1</sup>Metode Dan and Bentuk Penafsirannya, "Tafsir Ubnu Katsir Metode Dan Bentuk Penasirannya," *El-Umdah* 1, no. 1 (2018): 74-86.

<sup>2</sup>Muhammad Shohib, "Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Al Zuhaili Dalam Kitab al-Tafsir al-Munir fi al-Muhammad Shohib Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik Abstrak Salah Satunya Adalah Menjalin Hubungan Dengan Allah Dan Dengan Sesama Manusia . Keh," *al-Qalam* 18, No. 4 (2024): 2859-80..

dan tumbuh di bawah bimbingan kakak laki-lakinya yang juga seorang ulama.

Ibnu Katsir adalah seorang ulama besar di bidang tafsir, hadits, sejarah, dan fiqh. Ia memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an, hadits, dan berbagai cabang ilmu agama lainnya. Guru-guru yang paling berpengaruh dalam hidupnya adalah Ibnu Taimiyyah, seorang ulama terkenal pada masa itu. Dari Ibnu Taimiyyah, Ibnu Katsir mendapatkan banyak pengetahuan tentang aqidah, tafsir, dan fiqh. Ibnu Katsir juga belajar dari ulama besar lainnya seperti Al-Mizzi, seorang ahli hadits.<sup>4</sup>

Karya-karya Ibnu Katsir sangat berpengaruh di dunia Islam, terutama dalam bidang tafsir, hadits, dan sejarah. Beberapa karyanya yang terkenal meliputi:

- a. Tafsir Al-Qur'an al-Azhim: Salah satu kitab tafsir yang paling terkenal dan banyak digunakan oleh para ulama hingga saat ini. Tafsir ini menggunakan metode tafsir bil ma'tsur, yaitu penafsiran Al-Qur'an berdasarkan riwayat hadits, perkataan sahabat, dan tabi'in.
- b. Al-Bidayah wa an-Nihayah: Sebuah kitab sejarah yang mencakup sejarah dunia dari penciptaan hingga zamannya. Kitab ini juga mencakup sejarah para nabi dan Rasulullah serta sejarah peradaban Islam.
- c. Jami'ul Masanid: Sebuah kitab hadits yang berisi kumpulan hadits dari berbagai sumber.

Ibnu Katsir dikenal sebagai seorang ulama yang kuat berpegang pada sunnah dan riwayat sahih. Ia sering kali merujuk pada hadits-hadits untuk menafsirkan Al-Qur'an dan menjelaskan berbagai hukum syariat. Dalam dunia fiqh, Ibnu Katsir merupakan pengikut mazhab Hanbali, meskipun ia tidak menyusun karya khusus tentang fiqh. Pemikirannya dalam tafsir banyak mempengaruhi generasi ulama setelah-

---

<sup>4</sup>Jul Hendri et al., "Telaah Tafsir Al-Qur'anul Azim," *Nuansa* XIV, no. 2 (2021): h. 242-51.

nya, dan tafsirnya menjadi rujukan penting dalam memahami hukum-hukum Islam.

## 2. Biografi Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili memiliki nama lengkap Wahbah Ibn Mustafa az-Zuhaili Lahir pada 6 Maret 1932 di Dair Atiah, Suriah dan Wafat 8 Agustus 2015 di Damaskus, Suriah. Ia berasal dari keluarga religius dan mendapatkan pendidikan agama sejak kecil. Pada usia muda, Wahbah Zuhaili sudah hafal Al-Qur'an dan mulai mempelajari fiqh serta ilmu-ilmu agama lainnya. Setelah menamatkan pendidikan dasar di desanya, Zuhaili melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, Mesir.<sup>5</sup>

Di Al-Azhar, ia belajar dari banyak ulama besar dan meraih gelar doktor dalam bidang syariah. Selain itu, Zuhaili juga mempelajari ilmu hukum modern, yang memberikan perspektif lebih luas dalam pemikirannya mengenai hukum Islam dan penerapannya di dunia kontemporer.

Wahbah Zuhaili adalah seorang produktif yang menulis banyak karya di bidang fiqh, ushul fiqh, dan tafsir. Beberapa karya monumentalnya antara lain:

- a. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu: Karya komprehensif ini membahas fiqh dari empat mazhab besar Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta memberikan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Buku ini membahas berbagai topik fiqh, mulai dari ibadah, muamalah, hingga masalah kontemporer seperti ekonomi syariah.
- b. Ushul al-Fiqh al-Islami: Buku ini membahas prinsip-prinsip dasar ushul fiqh, yang menjadi dasar bagi pengambilan hukum dalam syariah. Karya ini menjadi rujukan penting

---

<sup>5</sup>Sulfawandi, "Pemikiran Tafsir Al-Munir Fo Al-Akidah wa Al-Syariah al-Manhaj," *Ar-Raniry* 10, no. 2 (2021): h. 65-84, <https://doi.org/10.22373/-legitimasi.v10i1.10518>.

dalam pendidikan ushul fiqih di berbagai universitas Islam.

- c. At-Tafsir al-Munir: Tafsir ini terdiri dari 17 jilid dan mencakup penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan yang relevan untuk zaman modern. Zuhaili menggunakan pendekatan ilmiah, rasional, dan tetap berpegang pada dalil syariah dalam penafsiran ayat-ayat tersebut.

Wahbah Zuhaili dikenal sebagai seorang ulama fiqih yang moderat dan berusaha menjembatani antara tradisi fiqih klasik dengan kebutuhan umat Islam di zaman modern. Salah satu ciri khas pemikirannya adalah pendekatan komparatif antar-mazhab. Dia sering membandingkan pandangan hukum dari empat mazhab Sunni, yang memberikan ruang bagi umat Islam untuk memilih solusi terbaik dalam menghadapi persoalan hukum.

Dalam isu-isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, bank, asuransi, dan hubungan antarnegara, Wahbah Zuhaili menggunakan prinsip-prinsip *maqashid* syariah (tujuan-tujuan syariah) sebagai dasar dalam memberikan solusi yang relevan. Dia percaya bahwa syariah harus bisa diaplikasikan dalam konteks zaman modern dengan tetap menjaga esensi dan tujuan hukum Islam.<sup>6</sup>

## B. Sumbangsih Ibnu Katsir dan Wahba Zuhaili Dalam Dunia Fiqih

### 1. Sumbangsih Ibnu Katsir

Ibnu Katsir (Ismail bin Umar bin Katsir) adalah seorang ulama terkenal di bidang tafsir, hadits, dan sejarah, namun kontribusinya terhadap dunia fikih tidaklah sebesar para fuqaha seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, atau Imam Ahmad bin Hanbal. Meski demikian, pemikiran dan penafsirannya memiliki dampak signifi-

kan pada perkembangan pemahaman fiqih.

Sumbangsih utama Ibnu Katsir dalam dunia fiqih terletak pada tafsirnya terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an melalui karyanya yang terkenal, Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim. Berikut beberapa kontribusinya terhadap fiqih:<sup>7</sup>

- a. Penafsiran Ayat-Ayat Hukum: Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, seperti hukum-hukum muamalah, ibadah, pernikahan, dan jinayah. Ibnu Katsir menggunakan pendekatan Tafsir bil Ma'tsur, yaitu tafsir berdasarkan riwayat sahabat, tabi'in, serta hadits-hadits Nabi. Ia menekankan pentingnya dalil dari Al-Qur'an dan hadits dalam menyusun pemahaman hukum-hukum fiqih.
- b. Mendukung Pendapat Mazhab Hanbali: Ibnu Katsir adalah seorang pengikut mazhab Hanbali, meskipun dalam beberapa hal ia juga bersikap terbuka terhadap pendapat-pendapat dari mazhab lain. Dalam tafsirnya, ia sering menyebut pendapat para imam fiqih, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, dan memberikan analisis yang cukup mendalam. Meski tidak secara langsung menyusun karya fikih, pemahamannya mendukung perkembangan mazhab Hanbali.
- c. Penggunaan Dalil-Dalil Syariah: Salah satu sumbangsih Ibnu Katsir yang penting dalam penafsiran hukum-hukum fiqih adalah penekanan pada penggunaan dalil-dalil syariah, terutama hadits. Ia mengkritik penggunaan pendapat yang tidak berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Ini menunjukkan keinginannya agar hukum-hukum fiqih selalu merujuk pada sumber-sumber primer agama.

<sup>6</sup>A Salim, *Sejarah Hidup dan Karya Wahbah Al-Zuhaili*. (Yogyakarta: Pustaka Islam, 2020).

<sup>7</sup>M. Salim, "Kontribusi Ibnu Katsir dalam Pengembangan Ilmu Fiqih Dan Tafsir.," *Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (n.d.): h. 55-70.

d. Keseimbangan antara Rasionalitas dan Tradisi: Meskipun Ibnu Katsir sangat mendukung penafsiran berdasarkan riwayat, ia juga mampu menyeimbangkan pendekatan rasional dalam beberapa hal. Misalnya, dalam masalah-masalah yang tidak secara eksplisit dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits, ia menyarankan untuk menggunakan qiyas (analogi) sebagai salah satu metode istinbath hukum.

Oleh karena itu meskipun Ibnu Katsir lebih dikenal dalam bidang tafsir dan sejarah, penafsirannya terhadap ayat-ayat hukum sangat membantu memperjelas dasar-dasar fiqh dalam syariat Islam.<sup>8</sup>

## 2. Sumbangsih Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili (1932–2015) adalah seorang ulama dan pakar fiqh kontemporer yang dikenal karena kontribusi besarnya dalam dunia fiqh Islam. Beliau banyak menulis karya yang menjadi rujukan penting dalam memahami fiqh dari berbagai mazhab serta hukum Islam secara umum. Karya-karya Wahbah Zuhaili, terutama dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, telah banyak digunakan oleh akademisi dan praktisi hukum Islam di berbagai dunia Islam.

Berikut adalah beberapa sumbangsih utama Wahbah Zuhaili terhadap dunia fiqh:

a. Karya Monumental dalam Bidang Fiqh: "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*"

Karya terbesar Wahbah Zuhaili adalah *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang terdiri dari beberapa jilid dan mencakup berbagai masalah fiqh dengan pandangan dari empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Karya ini merupakan salah satu referensi fiqh

paling komprehensif di zaman modern. Di dalamnya, Wahbah Zuhaili tidak hanya menyajikan pandangan masing-masing mazhab, tetapi juga memberikan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, dan berbagai sumber hukum lainnya. Melalui karya ini, Wahbah Zuhaili berhasil menyederhanakan pemahaman fiqh klasik dengan metode yang lebih sistematis dan mudah dipahami, baik oleh para ulama maupun kalangan awam.

b. Pendekatan Komparatif antar-Mazhab

Salah satu kelebihan Wahbah Zuhaili adalah pendekatannya yang komparatif dalam membahas fiqh. Ia membandingkan berbagai pandangan dari empat mazhab Sunni dalam satu permasalahan fiqh, sehingga pembaca dapat memahami perbedaan pandangan hukum dan dasar-dasarnya. Pendekatan ini memfasilitasi dialog dan toleransi antar-mazhab, serta memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami masalah-masalah kontemporer dalam hukum Islam. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juga tidak hanya terbatas pada masalah klasik, tetapi juga mengulas isu-isu fiqh kontemporer, seperti hukum asuransi, bank, jual-beli modern, dan lain-lain, yang banyak dibahas di dunia modern.

c. Kontribusi dalam Ushul Fiqh

Wahbah Zuhaili juga banyak memberikan kontribusi dalam bidang ushul fiqh, yang merupakan fondasi dari pengambilan hukum Islam. Karyanya, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam mengistinbath hukum (menemukan hukum) dari dalil-dalil syariah. Buku ini digunakan secara luas oleh mahasiswa hukum Islam di berbagai universitas sebagai panduan dalam memahami metode istinbath hukum.

<sup>8</sup>Nabila Fajriyanti Muhyin et al., "Metode Penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim," *Al-Tadabbur* 8, no. 01 (2023): h. 145–62, <https://doi.org/10.30868/at.v8io>.

Dalam bidang ushul fiqih, Wahbah Zuhaili juga mendiskusikan metode qiyas (analogi), istihsan, masalah mursalah, dan dalil-dalil syariah lainnya, dengan menekankan pentingnya penggunaan metode-metode ini dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak ditemukan solusinya dalam teks Al-Qur'an atau hadits.

d. Fatwa dan Kajian Hukum Kontemporer

Sebagai seorang mufti dan akademisi, Wahbah Zuhaili aktif memberikan fatwa dan pendapat hukum dalam berbagai isu kontemporer. Beliau sering membahas masalah yang dihadapi oleh umat Islam modern, seperti isu ekonomi syariah (perbankan, asuransi, dan investasi), hukum internasional, dan hubungan antar agama dalam konteks fiqih.

Dalam pendekatan fatwanya, Wahbah Zuhaili cenderung moderat dan berusaha menjaga keseimbangan antara teks-teks syariah dengan kebutuhan zaman modern. Beliau menganjurkan penggunaan metode ijtihad yang dinamis agar hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman.

e. Pengaruh terhadap Dunia Pendidikan Fiqih

Sebagai seorang akademisi yang pernah mengajar di berbagai universitas, karya dan pemikiran Wahbah Zuhaili telah menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan hukum Islam di dunia Islam. Banyak universitas yang menjadikan karyanya sebagai buku teks wajib dalam kajian fiqih dan ushul fiqih. Hal ini membuat generasi ulama dan praktisi hukum Islam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fiqih klasik dan aplikasinya di dunia kontemporer.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad Shohib, "Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah al Zuhaili dalam Kitab al-Tafsir al-Munir fi aL-

Sumbangsih Wahbah Zuhaili terhadap dunia fiqih sangat besar, terutama melalui karya monumentalnya dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dan Ushul al-Fiqh al-Islami. Dengan pendekatan komparatif antar-mazhab dan pembahasannya terhadap isu-isu fiqih kontemporer, Wahbah Zuhaili berhasil membawa fiqih klasik ke dalam konteks modern. Pandangannya yang moderat dan terbuka terhadap perubahan zaman membuat pemikirannya terus relevan bagi umat Islam di seluruh dunia.

### C. Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir Dan Wahbah Zuhaili Terhadap Perkembangan Dunia Fiqih.

Studi komparatif penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili terhadap perkembangan dunia fiqih menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam konteks waktu, metode, dan pendekatan yang digunakan oleh keduanya. Meski keduanya adalah ulama besar yang memberikan kontribusi penting, fokus utama mereka, metode penafsiran, dan dampak terhadap dunia fiqih berkembang dengan cara yang berbeda. Berikut adalah beberapa aspek komparatif yang dapat diperhatikan:<sup>10</sup>

#### 1. Konteks Sejarah dan Latar Belakang

Ibnu Katsir (1301-1373 M) hidup pada masa klasik, tepatnya pada zaman kekhalifahan Mamluk di Damaskus. Dia lebih dikenal sebagai seorang ahli tafsir, hadits, dan sejarah. Meski dia mendalami fiqih, fokus utamanya adalah pada tafsir Al-Qur'an, di mana ia menguraikan ayat-ayat hukum (ayat-ayat ahkam) yang mempengaruhi perkembangan fiqih.

---

Muhammad Shohib Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik Abstrak Salah Satunya Adalah Menjalin Hubungan Dengan Allah Dan Dengan Sesama Manusia . Keh," *Al-Qalam* 18, no. 4 (2024): h. 2859–80.

<sup>10</sup>Khalil, Imad al-Din. (2000). *Methodologies of Tafsir in the Islamic World*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Wahbah Zuhaili (1932-2015 M) hidup di zaman modern, di mana tantangan fiqh Islam lebih terkait dengan isu-isu kontemporer seperti ekonomi syariah, hukum internasional, dan permasalahan modern lainnya. Zuhaili berkontribusi langsung pada pengembangan dan penerapan fiqh dalam dunia modern melalui pendekatan komparatif antar-mazhab dan pembahasan yang relevan dengan zaman.

## 2. Fokus Karya

Ibnu Katsir dikenal karena karyanya dalam tafsir, terutama Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, yang menekankan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan riwayat (tafsir bil ma'tsur). Karya ini memengaruhi perkembangan fiqh secara tidak langsung dengan menjelaskan ayat-ayat hukum. Tafsirnya bersifat normatif dan berbasis tradisi klasik, yang menjadi rujukan untuk memahami syariat dalam konteks masa lalu.

Wahbah Zuhaili, di sisi lain, menulis *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, sebuah karya besar yang komprehensif tentang fiqh. Buku ini membahas hukum Islam dari perspektif mazhab yang berbeda, termasuk isu-isu kontemporer, sehingga memberikan panduan praktis dan aplikatif bagi umat Islam dalam kehidupan modern. Fokusnya lebih pada penerapan hukum dalam konteks yang lebih luas dan dinamis.

## 3. Pendekatan terhadap Fiqh

Ibnu Katsir lebih fokus pada pendekatan tafsir bil ma'tsur dan sangat berhati-hati dalam mengomentari ayat-ayat hukum. Dia sangat berpegang pada riwayat sahih dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Pendekatan ini memperlihatkan kekhasan konservatif di mana hukum dipahami dari tradisi yang sudah ada tanpa banyak inovasi atau ijtihad baru.

Wahbah Zuhaili menggunakan pendekatan komparatif dalam membahas hukum Islam. Dia menyajikan pandangan dari berbagai mazhab dengan

dalil yang kuat dari Al-Qur'an, hadits, dan metode istinbath seperti qiyas dan ijma'. Zuhaili juga lebih terbuka terhadap ijtihad kontemporer dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam modern, terutama dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik.

## 4. Metodologi Penafsiran dan Fiqh

Ibnu Katsir sangat memprioritaskan metode tafsir bil ma'tsur yang mendasarkan interpretasi pada riwayat-riwayat yang terpercaya. Dalam menjelaskan ayat-ayat hukum, ia sering merujuk pada hadits, pendapat sahabat, dan tabi'in tanpa memperluasnya ke masalah-masalah fiqh kontemporer. Ia lebih berfokus pada teks-teks asli tanpa memberikan banyak ruang untuk interpretasi yang bersifat dinamis. Wahbah Zuhaili, meskipun juga merujuk kepada Al-Qur'an dan hadits, menggunakan metode yang lebih fleksibel dalam membahas fiqh. Dia memanfaatkan berbagai pendekatan fiqh seperti *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah) untuk menjawab permasalahan baru. Zuhaili lebih berani dalam menggunakan ijtihad untuk menjawab tantangan kontemporer, dengan tetap menjaga kesetiaan pada prinsip-prinsip dasar Islam.

## 5. Sikap terhadap Perubahan Zaman

Ibnu Katsir cenderung konservatif dalam menafsirkan hukum dan memegang teguh pemahaman fiqh dari masa klasik. Karyanya lebih bersifat panduan yang normatif dan menjadi rujukan bagi ulama klasik dan modern, namun tanpa secara langsung memberikan solusi terhadap isu-isu kontemporer.

Wahbah Zuhaili sangat aktif dalam menjawab isu-isu modern seperti ekonomi syariah, perbankan, asuransi, dan lainnya. Dia percaya bahwa fiqh harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, selama prinsip-prinsip syariah tetap dipertahankan. Pemikiran

Wahbah Zuhaili mencerminkan pendekatan fiqh yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan umat Islam masa kini.

## 6. Pengaruh terhadap Dunia Fiqih

Ibnu Katsir lebih dikenal sebagai ahli tafsir yang memberikan panduan dalam memahami ayat-ayat hukum. Karyanya dijadikan acuan oleh ulama fiqh dalam memahami sumber-sumber hukum dari Al-Qur'an dan sunnah, tetapi kontribusinya terhadap pengembangan fiqh modern bersifat tidak langsung.

Wahbah Zuhaili, dengan pendekatan komparatif dan ijtihad yang luas, berpengaruh secara langsung terhadap pengembangan fiqh modern. Karyanya digunakan oleh mahasiswa, praktisi hukum, dan ulama kontemporer sebagai referensi utama dalam menghadapi masalah-masalah fiqh di dunia modern.<sup>11</sup>

## KESIMPULAN

secara komparatif, Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili memainkan peran yang berbeda dalam perkembangan fiqh. Ibnu Katsir berperan lebih sebagai penafsir klasik yang memperkuat fondasi hukum Islam dengan pemahaman yang konservatif. Sementara itu, Wahbah Zuhaili membawa pemikiran fiqh ke ranah yang lebih relevan dengan dunia modern, membuka ruang bagi ijtihad dan adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Kedua tokoh ini melengkapi perkembangan dunia fiqh dari masa klasik hingga era modern.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Awa, Mohamed Salim. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law*. The International Institute Of Islamic Thought, 2007.

Dan, Metode, And Bentuk Penafsirannya. "Tafsir Ibnu Katsir Metode

Dan Bentuk Penafsirannya." *El-Umdah* 1, No. 1 (2018): 74–86.

Hendri, Jul, Universitas Islam, Negeri Fatmawati, Sukarno Bengkulu, And Ibn Katsir. "Telaah Tafsir Al-Qur'anul Azim." *Nuansa* Xiv, No. 2 (2021): 242–51.

Muhammad Shohib. "Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Al Zuhaili Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al- Muhammad Shohib Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik Abstrak Salah Satunya Adalah Menjalin Hubungan Dengan Allah Dan Dengan Sesama Manusia . Keh." *Al-Qalam* 18, No. 4 (2024): 2859–80.

Muhyin, Nabila Fajriyanti, Muhammad Ridwan Nasir, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, And Sunan Ampel. "Metode Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al- Qur ' An Al -Adzim." *Al-Tadabbur* 8, No. 01 (2023): 145–62. <https://doi.org/10.30868/At.V8i0>.

Salim, A. *Sejarah Hidup Dan Karya Wahbah Al-Zuhaili*. Yogyakarta: Pustaka Islam, 2020.

Salim, M. "Kontribusi Ibnu Katsir Dalam Pengembangan Ilmu Fiqih Dan Tafsir." *Jurnal Studi Islam* 18, No. 1 (N.D.): 55–70.

Sulfawandi. "Pemikiran Tafsir Al-Munir Fo Al-Akidah Wa Al-Syariah Al-Manhaj." *Ar-Raniry* 10, No. 2 (2021): 65–84. <https://doi.org/10.22373/Legitimasi.V10i1.10518>.

<sup>11</sup>Ali, M. M. (2013). "Comparative Analysis of Tafsir Ibnu Katsir and Tafsir Al-Munir in Islamic Jurisprudence." *Journal of Islamic Studies and Culture*, 2(4), 121–134.